



## **PUTUSAN**

**No. 155/Pdt.G/2012/PA.GS**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan terhadap perkara cerai talak antara pihak-pihak : -----

Nama : Pemohon  
Umur : tahun  
Agama : Islam  
Pendidikan : SMA  
Pekerjaan : karyawan GPM  
Tempat tinggal di : Kabupaten Lampung Tengah, untuk selanjutnya  
disebut sebagai **PEMOHON**;

### **M E L A W A N**

Nama : Termohon  
Umur : tahun  
Agama : Islam'  
Pendidikan : SMP  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Tempat tinggal di : Kabupaten Lampung Tengah, untuk  
selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON** ; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah mempelajari berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

-----

Hal 1 dari 16 hal Put. No. 155/Pdt.G/2012/PA.GS

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Maret 2012 telah mengajukan permohonan cerai talak dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan register No.155/Pdt.G/2011/PA.GS tertanggal 13 Maret 2012, yang telah disempurnakan di persidangan pada pokoknya mengajukan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 April 1990, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Abung Selatan Lampung Utara sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 94/V/1990 tanggal 07 Mei 1990;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan saat menikah Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan ;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Perumahan GPM Blok F RT.003 RW. 008 Kampung Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan pisah, telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2009 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
  - a. Termohon selalu menuntut materi diluar kemampuan Pemohon, walau Pemohon telah memberikan semua penghasilan Pemohon pada Termohon,



disisi lain Termohon sangat boros/tidak bisa mengatur keuangan rumah tangga;

-----

b. Termohon sangat egois dan selalu ingin menang sendiri, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik; -----

5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah terjadi pisah ranjang hingga hingga 2 tahun lamanya, namun dapat rukun kembali bahkan Pemohon dan Termohon membangun nikah kembali, Bahwa demi keutuhan rumah tangga Pemohon selalu bersabar dan berharap agar Termohon berubah, namun Termohon tetap tidak berubah; -----

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada awal bulan Desember 2012 dengan sebab bermula saat Pemohon datang dari bekerja, namun sesampainya di rumah Termohon mendiamkan Pemohon hingga berjalan 3 bulan tanpa ada komunikasi yang baik, dan pada tanggal 7 Maret 2012, Pemohon menangkap basah Termohon sedang berkomunikasi dengan seorang laki-laki dengan kata-kata sayang, hingga terjadi ribut berupa saling bantah, bahkan saat itu Termohon menyatakan minta cerai kepada Pemohon yang kesekian kalinya yang akibatnya Pemohon memulangkan Termohon pulang kerumah orangtua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 1 minggu hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin ; -----

. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil; -----

7. Bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri, maka Pemohon berketetapan hati untuk

Hal 3 dari 16 hal Put. No. 155/Pdt.G/2012/PA.GS



menceraikan Termohon melalui sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;

8. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer : -----

- . Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
- . Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon; -----

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon; -----

Subsider : -----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan sementara Termohon tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya walaupun sudah dipanggil sebanyak dua kali secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya itu tidak ternyata berdasarkan alasan hukum yang tepat, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga namun usaha damai tersebut tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim memproses perkara ini sebagaimana mestinya dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan Pemohon; -----

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan dapat



dianggap membenarkan serta mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon seluruhnya;

-----  
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut : -----

1 Bukti Tertulis.

1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, nomor : 1802180404670004, tanggal : 18 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.1; -----

2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dilegalisasi / pemateraian kemudian Nomor : 94/V/1990, tanggal 07 Mei 1990 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalibalangan, Kabupaten Lampung Tengah, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.2; -----

2 Bukti saksi.

1 **Saksi I**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, telah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya tentang hal - hal sebagai berikut : ---

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon; -----
- Bahwa saksi adalah teman dekat Pemohon ; -----
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri sah yang telah menikah sekitar bulan April 1990; -----

Hal 5 dari 16 hal Put. No. 155/Pdt.G/2012/PA.GS



- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing laki-laki, berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan berumur 11 (sebelas) tahun;

-----

- Bahwa pada mulanya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan damai, akan tetapi selanjutnya mulai tidak rukun sejak sekitar Januari tahun 2009 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus; -----

- Bahwa bentuk perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon adalah adu mulut saling bantah-bantahan dengan suara keras;

-----

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon selalu menuntut nafkah di luar kemampuan Pemohon dan selalu egois ingin menang sendiri serta terlalu berani membantah jika dinasehati Pemohon;

-----

- Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi sekitar 7 Maret 2012 dengan sebab Termohon tertangkap basah sedang telpon dengan seorang laki-laki dengan kata-kata sayang sehingga terjadi rebut saling bantah-bantahan dan Termohon saat itu sampai terucap minta cerai yang kesekian kalinya dari Pemohon ;

-----

- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak puncak keributan tersebut (Maret 2012); -----

- Bahwa pernah ada upaya perdamaian dari keluarga namun tidak berhasil;

-----



1 **Saksi II**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya hal-hal sebagai berikut : --

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon; -----
- Bahwa saksi adalah teman dekat Pemohon ; -----
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri sah yang telah menikah sekitar bulan April 1990; -----
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan berumur 11 (sebelas) tahun; -----
- Bahwa pada mulanya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan damai, akan tetapi selanjutnya mulai tidak rukun sejak sekitar Januari tahun 2009 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus; -----
- Bahwa bentuk perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon adalah adu mulut saling bantah-bantahan dengan suara keras; -----
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon selalu menuntut nafkah di luar kemampuan Pemohon dan selalu egois ingin menang sendiri serta telalu berani membantah jika dinasehati Pemohon; -----
- Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi sekitar 7 Maret 2012 dengan sebab

Hal 7 dari 16 hal Put. No. 155/Pdt.G/2012/PA.GS



Termohon tertangkap basah sedang telpon dengan seorang laki-laki dengan kata-kata sayang sehingga terjadi rebut saling bantah-bantahan dan Termohon saat itu sampai terucap minta cerai yang kesekian kalinya dari Pemohon ;

- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak puncak keributan tersebut (Maret 2012); -----
- Bahwa pernah ada upaya perdamaian dari keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemohon telah menyatakan membenarkan keterangan kedua saksi diatas serta menyatakan tidak ada lagi yang ingin disampaikan kemudian pemohon menyampaikan kesimpulannya dengan menyatakan tetap pada permohonannya semula; -----

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas ; -----

Menimbang, bahwa Termohon telah dua kali dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak pernah hadir selama dalam persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya serta ketidakhadirannya itu tidak ternyata berdasarkan alasan hukum yang sah, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 149 Rbg telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 39 (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 juncto pasal 82 (1) Undang-undang No.7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan



Undang-undang nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar dapat hidup rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga, namun usaha tersebut tidak membawa hasil ;

-----

Menimbang bahwa perkara a quo adalah termasuk perkara sengketa perdata yang harus dilakukan mediasi berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2008 tentang prosedur Mediasi, akan tetapi dengan ketidak hadirannya Termohon maka perkara a quo dengan sendirinya tidak layak dilakukan mediasi karena salah satu pihak tidak hadir; -

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon telah diajukan dengan cara-cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut formil dapat diterima; -----

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) PP.No.9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tahun 1991, majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang terdekat Pemohon dan Termohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari pihak Pemohon dan alat bukti lainnya dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan fakta persidangan lainnya telah terdapat fakta-fakta sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa Termohon telah dipanggil sebanyak dua kali secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah di persidangan; -----
- 2 Bahwa berdasarkan relaas panggilan telah diketahui benar bahwa Termohon adalah penduduk Kabupaten Lampung Tengah wilayah hukum Pengadilan Agama Gunung Sugih sedangkan berdasarkan bukti P.1 Pemohon juga adalah penduduk Kabupaten Lampung Tengah wilayah hukum Pengadilan Agama Gunung Sugih;-----

Hal 9 dari 16 hal Put. No. 155/Pdt.G/2012/PA.GS



- 3 Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Akta Nikah (bukti P.2) telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;-----
- 4 Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak; -----
- 5 Bahwa pada mulanya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan damai, akan tetapi selanjutnya mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan yang terus menerus sejak sekitar Januari tahun 2009; -----
- 6 Bahwa bentuk perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon adalah adu mulut saling bantah-bantahan dengan suara keras; -----
- 7 Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon selalu menuntut nafkah di luar kemampuan Pemohon dan selalu egois ingin menang sendiri serta telalu berani membantah jika dinasehati Pemohon serta Termohon pernah tertangkap basah sedang telpon dengan seorang laki-laki dengan kata-kata sayang sehingga terjadi rebut saling bantah-bantahan dan Termohon saat itu sampai terucap minta cerai yang kesekian kalinya dari Pemohon; -----
- 8 Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak puncak pertengkaran sekitar 7 Maret 2012 yang lalu; -----
- 9 Bahwa telah pernah ada upaya perdamaian dari pihak keluarga untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon namun upaya damai tersebut juga tidak berhasil; -----
- 10 Bahwa Pemohon tetap mempertahankan permohonanannya untuk bercerai dengan Termohon; -----



Menimbang bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir perkara tersebut,  
Majelis hakim mempertimbangkan :

- a Bahwa ikatan perkawinan tidak hanya sebatas pada hubungan fisik dan materiil belaka, akan tetapi juga menitik beratkan kepada ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam sebagaimana tertulis dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum-21;-----
- a Bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, perkawinan hendaknya membawa kesenangan dalam kebersamaan (sakinah), bahkan Al-Qur'an menggambarkan lekatnya hubungan ikatan batin antara suami istri harus sampai pada pencapaian keharmonisan yang layaknya seperti pakaian yang menutupi aurat yang menggambarkan kearah keserasian dan kesepahaman sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat QS Al-Baqarah 187;-----
- b Bahwa fakta dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan yang terus menerus yang berbentuk adu mulut saling bantah-bantahan dengan suara keras, hal ini telah menunjukkan terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon; -----
- c Bahwa fakta penyebab sering terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon selalu menuntut nafkah di luar kemampuan Pemohon dan selalu egois ingin menang sendiri serta telalu berani membantah jika dinasehati Pemohon serta Termohon pernah tertangkap basah sedang telpon dengan seorang laki-laki dengan kata-kata sayang sehingga terjadi rebut saling bantah-bantahan dan Termohon saat itu sampai terucap minta cerai yang kesekian kalinya dari Pemohon, telah menunjukkan

Hal 11 dari 16 hal Put. No. 155/Pdt.G/2012/PA.GS



faktor penyebab sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

-----

d Bahwa fakta dimana Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak puncak perselisihan yaitu sekitar 7 Maret 2012 yang lalu sampai sekarang menunjukkan bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, hal mana telah menunjukkan pula bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang dalam dan sulit untuk dirukunkan;

-----

e Bahwa fakta telah berkali-kali upaya damai dilakukan baik oleh pihak keluarga, maupun oleh Majelis Hakim tetapi seluruh usaha damai tersebut tetap tidak berhasil dikarenakan Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai, hal ini membuktikan pula bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dalam dan sulit untuk dirukunkan;-----

f Bahwa fakta Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon menunjukkan Pemohon sudah tidak cinta lagi terhadap Termohon dan bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan apabila perkawinan tersebut tetap dipaksakan untuk dilanjutkan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negative (dharar) baik kepada Pemohon maupun Termohon;

-----

g Bahwa pertengkaran dalam rumah tangga tidaklah selalu digambarkan dengan adanya pertengkaran secara fisik maupun kata-kata yang terucap, melainkan dapat saja suatu pertengkaran itu berupa adanya saling acuh atau tidak ada



nya komunikasi dan mendiamkan satu sama lain yang menunjukkan tidak ada harapan lagi keduanya untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

-----

h Bahwa Termohon dengan ketidakhadirannya dan tidak pula mengutus wakilnya/kuasanya selama beberapa kali persidangan, hal ini menunjukkan tidak keberatan atas permohonan cerai yang diajukan Pemohon dan tidak ada lagi niat rukun kembali dan usaha untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya dengan Pemohon, hal ini menunjukkan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi ikatan batin sebagai dasar untuk membina rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; --

i Bahwa dengan demikian telah terbukti secara yuridis, rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*) dan atau (*syiqoq*) dengan tidak perlu mempertimbangkan siapa yang bersalah diantara keduanya, yang jelas rumah tangga keduanya telah pecah dan apabila dipaksakan untuk dipersatukan lagi dikhawatirkan dapat menimbulkan masalah bagi kedua belah pihak (unsur *dhoror*); --

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan meyakinkan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dalam dan terus menerus serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun bersama sebagai suami istri dengan tidak mempersoalkan siapa yang salah diantara keduanya yang jelas rumah tangganya sudah dan atau (*syiqoq*) serta tidak dapat dirukunkan kembali, karena itu permohonan Pemohon terbukti telah memenuhi alasan menurut hukum sebagaimana dimaksud pasal 39 (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 juncto pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

Hal 13 dari 16 hal Put. No. 155/Pdt.G/2012/PA.GS



Islam di Indonesia oleh karena itu permohonan Pemohon tentang perceraian patut dikabulkan ; -----

Menimbang bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan yang pada pokoknya berisi perintah kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta tempat dilangsungkannya perkawinan setelah putusan ini dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ; -----

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Ketentuan Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

#### **M E N G A D I L I**

- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir; -----
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek; -----
- 3 Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih; -----
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta tempat



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkannya perkawinan setelah ikrar talak dilaksanakan;

- 5 Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 491.000.-(empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari **Selasa** tanggal **24 April 2012 M.** bertepatan dengan tanggal **2 Jumadil Akhir 1433 H.** oleh kami **Yopie Azbandi Aziz, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Encep Solahuddin, S.Ag** dan **Khairunnisa, SHI, MA** Hakim-Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Syukur, S.Ag** sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

**YOPIE AZBANDI AZIZ, S.Ag**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II

**ENCEP SOLAHUDDIN, S.Ag**

**KHAIRUNNISA, SHI, MA**

Panitera Pengganti,

**SYUKUR, S.Ag**

**Biaya Perkara :**

- |   |                                 |                     |
|---|---------------------------------|---------------------|
| 1 | Biaya pendaftaran.....          | Rp. 30.000,-        |
| 2 | Biaya panggilan .....           | Rp. 400.000, -      |
| 3 | Biaya Materai .....             | Rp. 6.000,-         |
| 4 | Biaya Redaksi .....             | Rp. 5.000,-         |
| 5 | <u>Biaya Proses / ATK .....</u> | <u>Rp. 50.000,-</u> |

J u m l a h... .. Rp 491.000,-  
(empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Hal 15 dari 16 hal Put. No. 155/Pdt.G/2012/PA.GS

